



PUTUSAN

Nomor 370/Pdt.G/2024/MS.Str



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH SYAR'IAH SIMPANG TIGA REDELONG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXX, NIK 1117016303910001, tempat tanggal lahir Aceh Tengah, 23 Maret 1991 (umur 33 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kampung Mekar Ayu, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, dalam hal ini memberi kuasa kepada RAILAWATI, S.H, advokat, berkantor Jl. Mesjid No. 54 Kampung Bale Redelong, Kecamatan BUKIT, Kabupaten Bener Meriah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Desember 2024 terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 175/SK/XII/2024/MS.Str tanggal 6 Desember 2024,
Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXXXX, NIK 3673012605910002, tempat tanggal lahir Cirebon, 26 Mei 1991 (umur 33 tahun), agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jl. Tirta Joyo, Perum New Ragali Residence A 18, Desa Merjosari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Halaman. 1 dari 17 halaman. Putusan Nomor 370/Pdt.G/2024/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal Rabu terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, Nomor 370/Pdt.G/2024/MS.Str, tanggal 04 Desember 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 September 2018 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntutan ajaran Agama Islam, Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah tertanggal 09 September 2018;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat berstatus Perawan dan Jejak sebelum melakukan pernikahan;
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang di ridhoi oleh Allah SWT.
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik sendiri pada sebuah kompleks Perumahan di Kota Malang \pm 5 tahun;
5. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan belum di karuniai anak selama \pm 5 tahun;
6. Bahwa sejak 1 (Satu) tahun menikah Tergugat tidak lagi pernah memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat selama \pm 4 (Empat) tahun;
7. Bahwa sejak tahun 2020 Penggugat memperoleh tekanan batin karena perilaku Tergugat yang tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami dan akibatnya hubungan antara Penggugat dan Tergugat mengalami konflik perang dingin;
8. Bahwa sejak pada tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dan keduanya bersepakat untuk berpisah secara baik-baik;
9. Bahwa sehubungan dengan kesepakatan sebelum perceraian antara Penggugat dan Tergugat, setentang dengan pembagian harta bersama

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 370/Pdt.G/2024/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disepakati bahwa Tergugat akan memberikan uang sejumlah Rp 80.000.000,- yang akan di cicil sejumlah Rp 5.000.000,- setiap bulannya sampai dengan selesai. Akan tetapi, Penggugat berharap Tergugat bisa menyelesaikan kesepakatan tersebut sebelum perceraian di putusan oleh Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong.

10. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik di putus karena perceraian;
11. Bahwa menurut Penggugat, gugatan perceraian Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi : Suami Istri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

PRIMER

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama ditempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 370/Pdt.G/2024/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER:

Atau apabila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 370/Pdt.G/2024/MS.Str yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun dan harmonis kembali bersama Tergugat dan tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1117016303910001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, tanggal 30 Juli 2024. Alat bukti surat tersebut telah di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0125/007/IX/2019 tertanggal 10 September 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan nazagelen, dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P-2;

B. Saksi:

Saksi pertama Penggugat bernama **XXXXXXXXXXXX**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 370/Pdt.G/2024/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Mekar Ayu Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpah sesuai agama Islam telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saya mengenal Penggugat dan Tergugat karena saya adalah adik kandung Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat menikah pada sekitar tahun 2018;
- Ketika menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
- Selama menikah Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Kota Malang ± 5 tahun lalu mereka berpisah;
- Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun diakhir tahun 2023 sudah tidak harmonis;
- Saya tahu penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena hal-hal yaitu :
 - a. Saya tahu dari cerita Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih;
 - b. Saya tahu dari cerita Penggugat bahwa Tergugat tidak menafkahi Penggugat sejak tahun 2018, padahal kerjanya sebagai tukang bubur ramai pembeli;
 - c. Pada akhir bulan Desember 2023, Penggugat pergi dan pulang ke Kabupaten Bener Meriah dan tidak kembali sampai sekarang;
- Selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjadi komunikasi yang harmonis layaknya suami istri;
- Pada tahun 2023 sekitar sebulan sebelum Penggugat pulang ke Bener Meriah, Mediasi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan sebanyak 1 (satu) kali, Tergugat berjanji untuk berubah, namun tidak berubah maka Penggugat pulang ke ke Bener Meriah;

Saksi kedua Penggugat bernama **XXXXXXXXXXXX**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Guru Honorer, tempat kediaman di Kampung Gelampang Wih Tenang Uken Kecamatan Permata

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 370/Pdt.G/2024/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpah sesuai agama Islam telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saya mengenal Penggugat dan Tergugat karena saya adalah teman Penggugat pada waktu tinggal di Kota Malang;
- Pada sekitar tahun 2018 Penggugat menikah dengan Tergugat;
- Ketika menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus bujang;
- Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di kota Malang, Propinsi Jawa Timur lalu mereka berpisah;
- Selama menikah Penggugat dengan Tergugat belum mendapat anak;
- Pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2018 sudah tidak harmonis;
- Penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena hal-hal yaitu :
 - a. Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih;
 - b. Tergugat sering tidak menafkahi Penggugat sejak tahun 2018, meski jualan bubur Tergugat pembelinya banyak;
 - c. Sering bersikap acuh tak acuh kepada Penggugat;
 - d. Sejak tahun 2019 tidak dinafkahi batin (hubungan seksual);
 - e. Tergugat suka jajan (beli perempuan nakal);
 - f. Pada akhir bulan Nopember 2023, Tergugat dalam mediasi berjanji akan berubah, namun ternyata tetap tidak berubah;
 - g. Pada akhir tahun 2023, pergi pulang kampung ke Kabupaten Bener Meriah dan tidak kembali sampai sekarang;
- Selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjadi komunikasi yang harmonis layaknya suami istri;
- Mediasi di kampung dan keluarga untuk mendamaikan kedua belah pihak pernah sebanyak 1 (satu) kali namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi atau memberikan keterangan tambahan dan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 370/Pdt.G/2024/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada gugatan cerainya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang pada awalnya rukun dan damai namun sekarang sudah tidak harmonis sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 juncto Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong (vide bukti P-1), sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 370/Pdt.G/2024/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 370/Pdt.G/2024/MS.Str yang dibacakan di persidangan yang dibacakan di persidangan, Tergugat dua (2) telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang pada awalnya rukun dan harmonis kemudian berubah menjadi tidak harmonis disebabkan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk rukun dan damai sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai berdasarkan salah satu unsur yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 Serta dua (2) orang saksi yaitu saksi 1 (XXXXXXXXXX) dan saksi 2 (XXXXXXXXXXXX);

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 370/Pdt.G/2024/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa P.1 (Fotokopi KTP) dan P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan tidak pernah bercerai sampai sekarang;

Menimbang, bahwa saksi 1 (XXXXXXXXXX) dan saksi 2 (XXXXXXX) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa:

- Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2018;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus jejaka dan Tergugat berstatus gadis;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Pada awal menikah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak akhir tahun 2018 sudah tidak harmonis karena:
 - a. Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih;
 - b. Tergugat sering tidak menafkahi Penggugat meski jualan bubur Tergugat pembelinya banyak;
 - c. Pada akhir tahun 2023, pergi pulang kampung ke Kabupaten Bener Meriah dan tidak kembali sampai sekarang;
- Sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ada lagi komunikasi yang harmonis dengan Tergugat sampai sekarang;
- Mediasi di kampung dan di keluarga dan aparat kampung untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sebanyak 1 (satu) kali namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pernyataan Penggugat dan keterangan saksi-saksi perihal telah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, dengan perginya Penggugat dari kediaman bersama dan kedua belah pihak sudah tidak hidup bersama 1 (satu) tahun

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 370/Pdt.G/2024/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai sekarang maka Hakim berpendapat rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1995, yang menyatakan bahwa: *dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;*

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dipersidangan, maka Tergugat dianggap mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, demikian pula dengan keterangan saksi Penggugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis atas permohonan Penggugat dan bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh pada tanggal 09 September 2018;
2. Bahwa, saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat jejer;
3. Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak awal tahun 2022 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena :
 - 4.1. Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar terus menerus;
 - 4.2. Tergugat sering tidak menafkahi Penggugat sejak tahun 2018, meski jualan bubur Tergugat pembelinya banyak;
 - 4.3. Sering bersikap acuh tak acuh kepada Penggugat;
 - 4.4. Sejak tahun 2019 tidak dinafkahi batin (hubungan seksual);
 - 4.5. Tergugat suka jajan (beli perempuan nakal);
 - 4.6. Pada akhir bulan Nopember 2023, Tergugat dalam mediasi berjanji akan berubah, namun ternyata tetap tidak berubah;
 - 4.7. Pada akhir tahun 2023, pergi pulang kampung ke Kabupaten Bener Meriah dan tidak kembali sampai sekarang;

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 370/Pdt.G/2024/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sejak mereka pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ada lagi komunikasi yang harmonis dengan Tergugat sampai sekarang;
6. Bahwa saksi, keluarga dan aparat kampung telah mediasi merukunkan Penggugat dan Tergugat sebanyak 2 (dua) kali namun tidak berhasil;
7. Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama sekitar 1 (satu) tahun sampai sekarang;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa perceraian dapat dikabulkan apabila sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, halmana dasar alasan dalam mengajukan perceraian, diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian dengan alasan perkawinan yang pecah (broken marriage) hanya dapat dikabulkan jika indikator perkawinan sudah pecah (broken marriage) secara nyata telah terbukti, berdasarkan SEMA No. 3 tahun 2018 jo. SEMA Nomor 4 tahun 2014 tentang indikator broken marriage junto SEMA No. 3 Tahun 2023 - C. Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2023 angka 1 yang pada pokoknya menetapkan terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya perceraian yaitu:

1. Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri dan tidak berhasil;
2. Adanya alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;
3. Indikator perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) secara nyata telah terbukti;
4. Jika terjadi Perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat dan Tergugat agar tetap

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 370/Pdt.G/2024/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, maka Hakim berkesimpulan bahwa telah timbul rasa benci yang kuat dalam diri Penggugat Terhadap Tergugat sesuai pendapat fiqh dalam Kitab “*Ghoyah al-Marom*”, halaman 162 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yaitu:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

“Dan apabila kebencian isteri terhadap suaminya telah memuncak maka hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami”;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal yang dilandasi dengan cinta dan kasih Tergugat sesuai ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam juga sebagaimana tersirat dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ [الروم: 21]

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram, dan Allah telah jadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar rukun dan damai tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai yang mana dikaitkan dengan fakta hukum maka sesuai Pasal 1915 KUHPdata jo. Pasal 310 RBg / Pasal 173 HIR maka secara persangkaan berdasarkan kenyataan (*fetelijke vermoeden*), antara Penggugat dengan Tergugat telah mengalami hati yang pecah yang dahsyat dan kebencian yang memuncak sehingga sulit bagi Penggugat untuk kembali hidup berumah tangga yang harmonis dengan Tergugat sehingga tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan **sebab** yaitu 1). Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih , 2). Tergugat sering tidak menafkahi Penggugat sejak tahun 2018, meski jualan bubur Tergugat pembelinya banyak, 3). Sering bersikap acuh tak acuh kepada

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 370/Pdt.G/2024/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, 4). Sejak tahun 2019 tidak dinafkahi batin (hubungan seksual), 5). Tergugat suka jajan (beli perempuan nakal), 6). Pada akhir bulan Nopember 2023, Tergugat dalam mediasi berjanji akan berubah, namun ternyata tetap tidak berubah, 7). Pada akhir tahun 2023, pergi pulang kampung ke Kabupaten Bener Meriah dan tidak kembali sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan konsepsi perkawinan yang luhur yang bertolak belakang dengan kondisi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan fakta hukum dalam perkara incasu, hal mana bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak ada harapan lagi bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang puncaknya antara Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan selama itu pula tidak lagi saling menghiraukan, dan ditambah dengan kemauan keras Penggugat untuk tetap berkeras hati ingin bercerai dari Tergugat, sedangkan Tergugat telah mengabaikan haknya sehingga dianggap mengakui dalil Penggugat, maka berdasarkan SEMA No. 3 tahun 2018 angka 1 (a) tentang perceraian *broken marriage* jo. SEMA Nomor 4 tahun 2014 angka 4 tentang indikator *broken marriage* Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat dalam kondisi yang telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang telah berada pada kondisi yang telah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dipertahankan lagi, maka Hakim berpendapat bahwa solusi terakhir yang terbaik bagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah perceraian agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (a) dan (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu untuk mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan melindungi korban kekerasan;

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 370/Pdt.G/2024/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan diatas juga didasarkan pada pendapat para ahli fikih dan yurisprudensi Mahkamah Agung yang diambil sebagai pendapat Hakim sebagai berikut :

1. Kitab *al-Asybah wan Nadhaair* halaman 62, yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Mencegah mafsadat (kerusakan) harus didahulukan dari pada mengambil kemaslahatan"

2. Kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 208, yang berbunyi :

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما وألا يسد ذلك من كل وجه لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل. منها أن من الطبائع ما لا يألف بعض الطبائع فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر والنبوأي الخلاف وتنغصت المعاييش.

" Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut";

3. Yurisprudensi MARI Nomor: 1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003 yang menyatakan bahwa suami istri yang telah pisah rumah dan tidak saling mempedulikan, sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan permohonan perceraian;
4. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa : "cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 370/Pdt.G/2024/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam”;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah benar-benar pecah (*break down marriage*) sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi hal mana disebabkan karena :

- Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena :

1. Tergugat sering tidak menafkahi Penggugat sejak tahun 2018, meski jualan bubur Tergugat pembelinya banyak;
2. Tergugat sering bersikap acuh tak acuh kepada Penggugat;
3. Sejak tahun 2019 tidak dinafkahi batin (hubungan seksual);
4. Tergugat suka jajan (beli perempuan nakal);
5. Pada akhir bulan Nopember 2023, Tergugat dalam mediasi berjanji akan berubah, namun ternyata tetap tidak berubah;
6. Sejak akhir tahun 2023, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 1 (satu) tahun sampai sekarang, dan sejak itu pula diantara kedua belah pihak tidak pernah ada lagi komunikasi yang harmonis layaknya suami istri sampai sekarang

bahkan Mahkamah Syar'iyah telah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali namun tidak berhasil maka keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan unsur-unsur dapat terjadinya perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada Penggugat berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap jenis talak bain sughraa yang diputuskan kepada Penggugat dan Tergugat, maka sesuai maksud pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, antara Penggugat dan Tergugat tidak

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 370/Pdt.G/2024/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbolehkan rujuk akan tetapi boleh menikah lagi dengan akad nikah baru meskipun masih dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa terhadap perceraian dengan jenis talak satu bain sughraa, ditetapkan masa tunggu atau iddah bagi Penggugat selama sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana maksud pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ayat (1) huruf b jo. pasal 153 ayat (2) huruf b dan pasal 153 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 358.000,00 (tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 Masehi

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 370/Pdt.G/2024/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1446 Hijriyah oleh **KAMIL AMRULLOH, S.H.I., M.H.** sebagai sebagai hakim tunggal berdasarkan Izin Dispensasi Sidang Dengan Hakim Tunggal Nomor 135/KMA/HK.05/11/2018 tanggal 13 November 2018. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim dibantu oleh **ASEP RIADI SUHARA, S.H** sebagai Panitera Sidang, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

KAMIL AMRULLOH, S.H.I., M.H.
Panitera Sidang,

ASEP RIADI SUHARA, S.H

Perincian biaya:

1	PNBP	
	a. Pendaftaran	Rp 30.000,00
	b. Panggilan	Rp 20.000,00
	c. Redaksi	Rp 10.000,00
2	ATK	Rp 75.000,00
3	Panggilan	Rp 213.000,00
4	Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah		Rp 358.000,00

(tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 370/Pdt.G/2024/MS.Str